



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Menakar Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela

Muliyani Mahmud^a, William Indra S. Mooduto^b.

^a Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

^b Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No. 173 Kota Gorontalo, Indonesia.

email: muliyani@ung.ac.id¹, willsmood@ubmg.ac.id²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 09-01-2023

Revised 20-01-2023

Accepted 26-01-2023

Kata Kunci:

Kepatuhan Wajib
Pajak, Program
Pengungkapan
Sukarela

Keywords:

Taxpayer Compliance,
Voluntary Disclosure
Program

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan mengkaji data empiris tentang tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dengan 2 (dua) skema kebijakan. Pertama, skema kebijakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta *tax amnesty* dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Kedua, skema kebijakan program pengungkapan sukarela oleh wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016-2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat melalui program pengungkapan sukarela. Sehingga Program Pengungkapan Sukarela ini perlu dilanjutkan dengan skema-skema yang lain.

ABSTRACT

This study aims to assess the level of taxpayer compliance through Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative method with literature study approach and examines empirical data about the level of taxpayer compliance through Voluntary Disclosure Programs with 2 (two) policy schemes. First, the policy scheme for individual taxpayers and tax amnesty participating entities with an asset base as of December 31 2015 which has not been disclosed. Second, the voluntary disclosure program policy scheme by individual taxpayers who wish to disclose their 2016-2020 acquired assets, was still owned on December 31, 2020 and had not been reported in the 2020 Annual Income Tax Return for the 2020 Tax Year. The results of the study show that the level of taxpayer compliance increases through voluntary disclosure programs. So this Voluntary Disclosure Program needs to be continued with other schemes.

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Olehkarena itu, berbagai regulasi telah ditetapkan untuk menstimulus peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dari sisi penerimaan perpajakan, pada Tahun 2016 Indonesia telah sukses mengimplementasikan kebijakan amnesti pajak. Kebijakan ini memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Hal ini dibuktikan dengan naiknya rasio kepatuhan di Tahun 2017 sebesar 72,64% jika dibandingkan dengan Tahun 2016 yang hanya mencapai 60,78%.

Program amnesti pajak di tahun 2016 tersebut diikuti oleh 972.530 wajib pajak dengan deklarasi harta mencapai Rp4.881 triliun dengan komposisi Rp1.036,37 triliun berupa deklarasi luar negeri, Rp3.697,94 triliun deklarasi dalam negeri dan Rp146,69 triliun untuk harta yang direpatriasi. Dari segi jumlah, jika dibandingkan dengan potensi wajib pajak yang terdaftar, maka yang mengikuti amnesti pajak tersebut masih lebih kecil. Namun terjadi peningkatan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak mencapai 92%, sementara bagi yang tidak ikut amnesti pajak tingkat kepatuhannya hanya mencapai 60-70% (Damayanti, 2021).

Untuk menumbuhkan kepatuhan pajak secara sukarela, maka lahirlah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. UU harmonisasi perpajakan ini didesain secara konservatis bagi wajib pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Olehkarena itu, terdapat 2 (dua) program PPS, yakni kebijakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah pernah menjadi peserta amnesti pajak dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 dan juga kebijakan ditunjukkan untuk wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Berkenaan dengan lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui program pengungkapan sukarela. Olehkarena itu, tujuan riset ini adalah menakar tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Perpajakan meliputi Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material (Rahayu, 2020). Kepatuhan Perpajakan formal mencakup hal :

- a) tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP,
- b) tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang,

- c) tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.

Sedangkan Kepatuhan Perpajakan Material meliputi hal:

- a) tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- b) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan,
- c) tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Wajib Pajak yang patuh merupakan Wajib Pajak yang memiliki pemahaman mengenai hak dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan secara benar. Jika dilihat dari sudut pandang disiplin dan taat, antara predikat wajib pajak patuh dan predikat wajib pajak pembayar pajak dalam jumlah besar adalah berbeda. Belum tentu wajib pajak yang membayar jumlah pajak yang besar memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh. Berdasarkan PMK Nomor.192/PMK.03/2007 secara teknis kriteria persyaratan Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut :

- a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT),
- b) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,
- c) laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,
- d) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Berlaku patuh pada peraturan dan ketentuan perpajakan akan berdampak positif pada penerimaan negara. Secara empiris hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Asri dan Vinola (2009) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. begitupun sebaliknya, ketidakpatuhan wajib pajak akan mempengaruhi berkurangnya penerimaan negara melalui sektor pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. salah satunya adalah pemeriksaan pajak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rozie (2005) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. hal lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jotopurnomo dan Mangonting (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupun hasil penelitian Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan ini merupakan sebuah kepatuhan sukarela wajib pajak.

Meningkatkannya kepatuhan sukarela wajib pajak akan berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi. Olehkarena itu lahirlah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum diungkapkan.

Terdapat 2 (dua) skema kebijakan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Pertama*, Skema kebijakan untuk

wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah pernah menjadi peserta Amnesti Pajak, dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Selanjutnya yang *kedua*, Skema kebijakan ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020.

Lahirnya regulasi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak berupaya untuk mengakomodir hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menganut aliran positivisme dimana konsep pemikiran utilitarianisme turut memberikan sumbangsih dalam peraturan hukum di Indonesia (Damayanti, 2021).

Berdasarkan konsep utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham dan dimodifikasi oleh Jhon Stuart Mill menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Sebagaimana Murphy (1995) juga menegaskan bahwa hukuman yang baik adalah hukuman yang dilakukan ketika mampu memberikan manfaat yang jauh lebih baik. Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak diyakini mampu memberikan manfaat yang jauh lebih baik, karena dapat mendongkrak kepatuhan sukarela wajib pajak, ketimbang pengenaan sanksi yang berat bagi wajib pajak melalui proses pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan mengkaji data empiris tentang tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dengan 2 (dua) skema kebijakan. Pertama, skema kebijakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta *tax amnesty* dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan. Kedua, skema kebijakan program pengungkapan sukarela oleh wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016-2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020. Dua Skema kebijakan ini dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat dinilai dari sejumlah harta yang diungkapkan secara sukarela.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers nomor SP-37/2021 yang berisi data realisasi pelaksanaan program amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi untuk mengungkapkan atau melaporkan seluruh hartanya sebagai bentuk kepatuhan pajak melalui pembayaran pajak penghasilan.

Terdapat 2 (dua) skema kebijakan PPS, yaitu kebijakan skema I diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah pernah menjadi peserta *tax amnesty* dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Selanjutnya kebijakan skema II diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan kekayaannya yang diperoleh pada rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjelaskan bahwa harta yang diungkapkan pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi tambahan penghasilan dan akan dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Berikut ini tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela :

Tabel 1. Tarif PPh Final Program Pengungkapan Sukarela

	Tarif Kebijakan 1	Tarif Kebijakan 2
	Harta Diperoleh 1 Jan 1985 – 31 Des 2015	Harta Diperoleh 1 Jan 2006 – 31 Des 2022
Harta DN, Diinvestasikan pada sektor tertentu	6%	12%
Harta DN, Tidak Diinvestasikan di sektor tertentu	8%	14%
Harta LN, Dialihkan, Diinvestasikan di sektor tertentu	6%	12%
Harta LN, Tidak Dialihkan, Diinvestasikan di sektor tertentu	8%	14%
Harta LN tidak dialihkan	11%	18%

Sumber Data : UU HPP Tahun 2021

Pada kebijakan skema I, tarif Pajak Penghasilan Final Program Pengungkapan Sukarela yakni berkisar dari 6% sampai dengan 11% tergantung pada kriteria hartanya. Jika harta dalam dan luar negeri diinvestasikan pada sektor tertentu yakni sektor pengolahan sumber daya alam, energi terbarukan dan/atau surat berharga negara, maka tarif PPh Final PPS sebesar 6%. Selanjutnya jika harta dalam maupun luar negeri tidak diinvestasikan pada sektor tertentu maka tarif PPh sebesar 8%. Begitupun jika harta luar negeri tidak dialihkan maka tarif PPh sebesar 12%. Sedangkan pada kebijakan skema II, tarif PPh final PPS yakni berkisar 12% sampai dengan 18%. Masing-masing tarif terendah dari 2 (dua) skema kebijakan ini diimplementasikan untuk aset luar negeri yang direpatriasi atau aset di dalam negeri dan aset tersebut diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam, energi terbarukan dan/atau surat berharga negara.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program ini dijadikan sebagai alat instrument oleh Direktorat Jenderal Pajak RI untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, terutama bagi wajib pajak yang belum seluruhnya mengungkapkan penghasilan dan hartanya. Persyaratan wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPS pada kebijakan I adalah wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang pernah mengikuti program *tax amnesty* sedangkan pada kebijakan II adalah wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan hartanya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela dapat dilihat dari 6 (enam) indikator, yakni (1) jumlah surat keterangan pengungkapan harta;

(2) jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan; (3) jumlah harta bersih yang diungkapkan; (4) Jumlah deklarasi Dalam Negeri dan Repatriasi; (5) Jumlah Investasi Dalam Negeri & Repatriasi; (6) Jumlah deklarasi harta luar negeri. Berikut rincian kepesertaan wajib pajak dengan 2 (dua) skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) :

Tabel 2. Skema Kebijakan Program Pengungkapan Sukarela

	Kebijakan 1		Kebijakan 2
	Badan	Orang Pribadi	Orang Pribadi
Surat Keterangan	4067 WP	78.389 WP	225.603 WP
PPh	Rp 1,53 T	Rp31,38 T	Rp28,10T
Harta Bersih	Rp19,09T	Rp380,52 T	Rp195,21 T
Deklarasi DN & Repatriasi	Rp17,17 T	Rp327,43 T	Rp167,97 T
Investasi DN & Repatriasi	Rp1,15 T	Rp15,11 T	Rp6,10 T
Deklarasi LN	Rp0,77 T	Rp37,98 T	Rp21,16 T

Sumber Data : DDTCNews, Juli 2022.

Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih

Surat keterangan yang dimaksud dalam program pengungkapan sukarela ini merupakan bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Surat keterangan ini berisi mulai dari nama dan alamat wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela beserta nilai aset bersih yang diungkapkan dan Pajak Penghasilan final yang dikenakan atas aset tersebut. Surat keterangan ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak, jika wajib pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa total peserta wajib pajak sejumlah 247.918 wajib pajak yang dapat ditunjukkan dengan jumlah surat keterangan sebanyak 82.456 dari kebijakan I dan sejumlah 225.603 surat keterangan dari kebijakan II. Dengan catatan bahwa satu wajib pajak dapat mengikuti 2 (dua) kebijakan sekaligus dan dapat mengikuti PPS lebih dari 1 kali.

Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengungkapan Harta Bersih melalui PPS.

Pengungkapan harta bersih melalui PPS diakui sebagai tambahan penghasilan. Sehingga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, dijelaskan bahwa PPh Final atas pengungkapan harta bersih melalui PPS harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau Lembaga persepsi lainnya menggunakan kode *billing*. Dan selanjutnya pembayaran tersebut akan divalidasi menggunakan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Berdasarkan data diatas total harta bersih yang diungkapkan oleh wajib pajak senilai Rp594,82 triliun. Dan Jumlah PPh yang disetorkan senilai Rp61,01 triliun, yang terdiri atas Rp32,91 triliun dari skema kebijakan I dan Rp28,1 triliun dari skema kebijakan II. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela.

Deklarasi & Repatriasi Harta dalam Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum diungkapkan. Olehkarena itu Wajib Pajak perlu melakukan Deklarasi dan Repatriasi Pajak. Deklarasi pajak merupakan saat dimana wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan kondisi riil dari harta yang dimilikinya. Sementara repatriasi adalah kegiatan mengalihkan atau memindahkan nilai harta bersih yang berada diluar Negeri masuk ke dalam Negeri.

Berdasarkan data siaran pers Dirjen Pajak nomor SP-37/2021 menunjukan bahwa total harta bersih dari deklarasi dalam negeri senilai Rp498,88 triliun dan total harta bersih dari repatriasi senilai Rp13,70 triliun. Kemudian total harta bersih dari deklarasi luar negeri senilai Rp59,91 triliun dan total harta bersih dengan komitmen investasi senilai Rp22,34 triliun. Komitmen investasi ini diawasi secara sistem dengan menggunakan *Automatic Exchange of Information* (AEI) untuk melihat aktivitas keuangan wajib pajak. Berikut Negara asal harta deklarasi dan repatriasi harta bersih :

Tabel 3. Negara Asal Harta Deklarasi dan Repatriasi Harta Bersih

No	Nama Negara	Peserta	Nilai Harta	Nilai PPh Total
1.	Singapura	7997	56.960,11	7.295,14
2.	Virgin Britania Raya, Kepulauan	50	4.997,39	601,90
3.	Hongkong	432	3.580,77	440,71
4.	Australia	1154	2.766,32	372,14
5.	Tiongkok, Republik Rakyat	332	1.512,37	180,63
6.	Malaysia	442	1.184,18	162,24
7.	Amerika Serikat	399	1.272,80	160,39
8.	India	141	417,74	59,01
9.	Swiss	45	342,74	49,10
10.	Britania Raya	120	357,79	42,48
11	Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	3	326,21	29,04
12	Kanada	63	177,12	26,70
13	Cayman, Kepulauan	135	147,05	24,19
14	Filiphina	16	164,26	22,97
15	Uni Emirat Arab	26	121,46	18,97

Sumber Data : DDTCNews, Juli 2022.

Berdasarkan data diatas dapat lihat bahwa negara asal harta deklarasi dan repatriasi yang terbesar adalah Singapura. Hal ini menunjukan bahwa banyak wajib pajak orang pribadi atau badan yang memiliki harta yang tersimpan di Singapura sejumlah Rp 59,960,11 Triliun.

Ada 3 (tiga) faktor penting yang menyebabkan wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan yang lebih memilih menyimpan hartanya diluar negeri, yakni tarif pajak yang rendah dan jaminan keamanan serta kerahasiaan data pemilik dana. Misalnya, Negara Singapura memiliki tarif pajak penghasilan (PPh) Badan hanya 17% dibandingkan dengan tarif PPh Badan di Indonesia sebesar 22% yang sebelumnya mencapai 25%. Bahkan Negara Singapura memiliki 6 (enam) sektor unggulan yang bebas pajak. Sehingga banyak wajib pajak dalam negeri yang tertarik berinvestasi dan menyimpan hartanya di Singapura.

Selain Singapura, beberapa Negara juga memiliki tarif pajak penghasilan (PPh) badan yang lebih rendah dari tarif pajak Indonesia, yakni Hongkong 16.5%, Swiss 17.92%, dan Negara *tax heaven countries* Cayman Islands yang tidak memungut pajak perusahaan alias nol persen. Di Negara Cayman Islands tidak ada pemungutan pajak penghasilan, pajak property, *pajak capital gain*, pajak gaji, dan tidak ada pajak pemotongan perusahaan. Disamping Cayman Islands, terdapat 3 (tiga) Negara lain yang juga termasuk surganya pajak, yakni Negara Luksemburg, Irlandia, dan Man Island. Disamping memiliki tarif pajak yang rendah, Negara-Negara yang dikenal dengan surganya pajak ini memiliki jaminan keamanan dan jaminan kerahasiaan data pemilik dana yang tinggi.

Perbandingan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amnesty*

Ditinjau dari aspek manfaat, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serupa dengan *Tax Amnesty* yang didasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2016. Bahkan PPS ini sendiri disebut juga sebagai *Tax Amnesty* Jilid II. Namun ada perbedaan mendasar antara kebijakan Program Pengungkapan Sukarela dengan *Tax Amnesty*.

Perbedaan antara PPS & *Tax Amnesty* terletak pada mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dari sisi mekanisme, PPS diterapkan secara *online* menggunakan teknologi atau saluran elektronik yang mutakhir sedangkan *tax amnesty* masih menggunakan cara manual dan *offline*. Dari sisi Peraturan pelaksanaan, PPS lebih sederhana dibandingkan dengan *Tax Amnesty* pada tahun 2016.

Terdapat 2 (dua) keuntungan yang diperoleh wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS). *Pertama*, wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. *Kedua*, wajib pajak dibebaskan dari tuntutan pidana. Hal ini dikarenakan informasi dari surat keterangan pengungkapan harta bersih dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Sama halnya dengan PPS, program *tax amnesty* tahun 2016 juga memberikan keuntungan atau kemudahan bagi wajib pajak yang mengikutinya, yakni tarif pajak yang rendah serta diberikan beberapa fasilitas seperti: (1) penghapusan sanksi administratif; (2) ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana; (3) penghapusan segala pajak-pajak terutang; (4) penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa; (5) tidak dikenakannya PPh final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah (Jatmiko, 2022).

Berdasarkan laporan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers nomor SP-37/2021 menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sejumlah 247.918 wajib pajak dengan total penerimaan PPh Final PPS sejumlah Rp 61.01 Triliun. Dengan realisasi penerimaan PPh Final ini, Program Pengungkapan Sukarela telah memberikan kontribusi sebesar 59.5% terhadap realisasi PPh final secara umum. Hal ini merujuk pada laporan semester APBN 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR RI yang menyatakan bahwa capaian kinerja realisasi penerimaan PPh final secara umum ditopang oleh

penerapan Program Pengungkapan Sukarela. Hingga akhir Juni 2022 realisasi PPh final secara umum mencapai Rp 102,5 Triliun atau 91,3% dari target Perpres 98/2022. Adanya kontribusi yang signifikan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak melalui program pengungkapan sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat melalui program pengungkapan sukarela.

Ada perbedaan mendasar antara Kebijakan *Tax Amnesty* & Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perbedaan antara *Tax Amnesty* & PPS terletak pada mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dari sisi mekanisme, PPS diterapkan secara *online* menggunakan teknologi atau saluran elektronik yang mutakhir sedangkan *tax amnesty* masih menggunakan cara manual dan *offline*. Dari sisi Peraturan pelaksanaan, PPS lebih sederhana dibandingkan dengan *Tax Amnesty* pada tahun 2016.

Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder berupa laporan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui siaran pers nomor SP-37/2021. Sehingga penelitian selanjutnya perlu menambahkan data primer berupa data kuesioner dan observasi untuk bisa mengungkap lebih dalam makna realitas yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. (2009). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA)- XII Palembang.
- Damayanti, Dewi. (2021). *Mendongkrak Kepatuhan Melalui Program Pengungkapan Sukarela*. diakses pada <https://www.pajak.go.id>
- Jatmiko, Agung. (2022). *Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa*. diakses pada <https://katadata.co.id>
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Mangonting, Yenny. (2013). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya*. Tax and Accounting Review, Vol. 1, No. 1, 2013.

- Menteri Keuangan RI. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Murphy, Peter. (1995). *The Birth Of Humanism*. Sage Journal, Vol. 40, Issue 1
- O. J. Yusuf Kastolani, dan M. D. Ardiyanto, (2017). *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan* Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 6, No. 3, pp. 669-679, Nov. 2017
- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Rozie. (2005). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan PPh 25 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia*. Skripsi USU.